**Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bom Bunuh Diri Sebagai Tindakan Terorisme**

1. **Abstrak**

Terorisme tidak hanya berkaitan dengan tokohnya, kelompok dan jaringannya. Namun lebih daripada itu, pengertian terorisme adalah kegiatan yang mempunyai sumber keyakinan, doktrin serta ideologi yang mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat. Apapun motif yang mendasari terjadinya terorisme tidaklah dapat dibenarkan karena dampak kerugian yang dihasilkan dari aksi ini sangatlah banyak dengan resiko yang paling tinggi terjadi adalah kehilangan nyawa satu ataupun banyak orang. Terlebih jika yang dilakukan adalah aksi terorisme berupa bom bunuh diri.

Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Dalam kasus bom bunuh diri yang telah terjadi di Indonesia dapat disaksikan bagaimana hal itu dapat merugikan masyarakat dan sangat berpotensi menciptakan rasa takut, serta akan memprovokasi masyarakat awam atas kejadian tersebut. Atas kerugian-kerugian tersebut maka sudah sepatutnya para pelaku dan kelompok-kelompok terorisme mendapatkan sanksi atas perlakuan nya. Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu untuk pelakunya apabila masih hidup akan mendapatkan hukuman berupa salah satunya penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu. Bagi korporasi yang ada dibalik terjadinya hal ini juga akan diberikan sanksi berat yang diatur dalam UU tersebut. Dan yang terakhir bagi korban yang terkena dampak secara langsung akan mendapatkan perlindungan sebagai bentuk tanggung jawab negara.

**Keyword** : Terorisme, Bom Bunuh Diri, Penegakkan Hukum

*Terrorism is not only related to characters, groups, and networks. But more than that, the notion of terrorism is an activity that has a source of belief, doctrine, and ideology capable of influencing public awareness. Whatever the motive that underlies the occurrence of terrorism, it cannot be justified because the impact of losses resulting from this action is very large, with the highest risk occurring in the loss of one or many people's lives. Especially if what is being done is an act of terrorism in the form of a suicide bombing.*

*In this journal, the authors choose to apply the normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach related to criminal acts of terrorism.*

*In the case of the suicide bombings that have occurred in Indonesia, one can see how this can harm society and has the potential to create fear as well as provoke ordinary people to react to the incident. For these losses, it is fitting that the perpetrators and terrorist groups receive sanctions for their treatment. This sanction has been regulated in Law Number 15 of 2003, namely that if the perpetrator is still alive, he will receive a punishment in the form of one additional criminal imposition in the form of revocation of the right to own a passport within a certain period of time. For the corporations that are behind this incident, they will also be given severe sanctions regulated by law. And finally, directly affected victims will receive protection as a form of state responsibility.*

***Keyword****: Terrorism, Suicide Bombing, Law Enforcement*

1. **Pendahuluan**

Pengertian Terorisme yaitu serangan yang tersusun atau penggunaan kekerasan, yang bertujuan untuk melawan otoritas yang sah dengan maksud menyampaikan pesan politik dari kelompok korban kepada kelompok yang lebih besar melalui penimbulan ketakutan sehingga pada akhirnya akan mengubah sikap dan perbuatan kelompok yang lebih besar (Purnamasari, 2022) Gerakan terorisme bukanlah hal baru melainkan sudah mulai terjadi sejak abad ke-20 an yang pada saat itu terorisme adalah salah satu bagian dan ciri pergerakan ekstrim dari kelompok kiri dan kanan dalam suatu spektrum ideologi-politik suatu negara (Nasution, 2018). Kata “teroris” biasanya mengacu pada anggota organisasi yang menyebut dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan” atau “pejuang revolusioner”. Tindakan organisasi ini seringkali berupa aksi bom bunuh diri, pembajakan pesawat, penyerangan bersenjata hingga pembunuhan. Bagi mereka, tindakan tersebut adalah wujud dari komunikasi politik yang dilakukan di luar langkah resmi alih-alih sebagai tindakan kekerasan semata (Junaedi, 2010). Sedang menurut Paikah (2019), terorisme adalah tindakan yang berakar pada keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang hati nurani masyarakat.

Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia, yang secara signifikan mengancam kemanusiaan dan peradaban umat manusia secara keseluruhan, serta menggugah kekhawatiran yang besar terhadap integritas dan kedaulatan suatu negara berdasarkan konstitusi (Elyyanti & Arif, 2021). Pada awalnya, tindakan terorisme dilakukan secara konvensional, tetapi saat ini telah beralih ke ranah digital, yang memudahkan mereka untuk menyebarkan ideologi, merekrut anggota, berinteraksi, melatih, dan mendanai berbagai organisasi dengan langkah yang lebih ringkas dan efisien (Prasetya dkk, 2021)

Kejahatan terorisme bersamaan dengan bentuk-bentuk radikalisme lain, termasuk dalam kategori kejahatan ekstrem yang sangat serius. Selain itu, jenis kejahatan ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar kemanusiaan secara serius dan mendapatkan kecaman yang tegas dari seluruh negara di dunia. Terorisme dalam berbagai wujudnya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar, mengancam keselamatan dan kepentingan publik, sering kali menargetkan pemerintah atau militer, serta beroperasi di dalam lembaga-lembaga pemerintahan dengan cara menyamar, misalnya berkomunikasi dengan kepala negara. Secara umum, sasaran utama terorisme adalah lokasi-lokasi penting, pusat-pusat strategis, dan daerah yang padat penduduk (Gifari Perdana Solihin, 2022)

Terorisme terdiri dari tujuh elemen komponen, yaitu:

1. Adanya niat yang terencana
2. Dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional
3. Melibatkan tindakan kekerasan
4. Bertujuan untuk mencapai tujuan politik
5. Dimaksudkan untuk menyebarkan rasa takut
6. Mengarahkan sasarannya kepada masyarakat sosial
7. Bertujuan untuk mengubah pola perilaku masyarakat sosial (Purnamasari, 2022)

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami dampak yang cukup besar akibat terorisme. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk memberikan perhatian serius terhadap perkembangan aliran radikal dan organisasi teroris. Fenomena terorisme memiliki sifat transnasional dan terorganisir yang bersifat rahasia, sehingga memudahkan penyebaran aksi terorisme di dalam suatu negara (Paikah, 2019). Lebih dari sekadar tindakan kriminal biasa, terorisme juga melibatkan dimensi ideologi, sejarah, dan politik (Zulfikar & Aminah, 2020)

Sebagai negara yang mengalami dampak signifikan dari terorisme, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan aliran radikal dan organisasi terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme memiliki karakteristik transnasional dan terorganisir yang dilakukan dengan cara yang rahasia, sehingga mempercepat penyebarannya di negara tersebut (Paikah, 2019). Selain itu, perlu dipahami bahwa terorisme bukanlah sekadar tindak kejahatan biasa, melainkan merupakan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan ideologi, sejarah, dan politik di Indonesia (Zulfikar & Aminah, 2020)

Bom bunuh diri merujuk pada aksi di mana seseorang secara pribadi menggunakan bahan peledak untuk menyebabkan kerusakan besar, termasuk mengorbankan nyawa mereka sendiri. Serangan bom bunuh diri merupakan serangan yang mengagetkan karena tidak memilih-milih targetnya, dan tujuannya jelas untuk membunuh atau melukai siapapun yang berada di area ledakan (Wisda & Sahroji, 2022)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif yang melibatkan penyelidikan bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum untuk menjadi jawaban segala permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual yakni dengan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Sedang pendekatan peraturan perundang-undangan menganalisis segala aturan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Cara pencarian bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian yang digunakan adalah analisis kualitatif. (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Berbagai ancaman yang semakin kompleks bagi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah banyak bermunculan yang disebabkan oleh perkembangan lingkungan strategis dunia. Salah satu ancaman yang dimaksudkan dalam penjelasan diatas yaitu ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Definisi terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yaitu kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Tindak pidana terorisme ini merupakan kejahatan yang serius dan membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Dilianto dkk, 2021)

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan bahwa ada tiga motif dari aksi terorisme di Indonesia, yaitu ideologi, politik dan gangguan keamanan (Firmansyah, 2021). Terorisme tidak termasuk dalam tindak kriminal biasa seperti kejahatan-kejahatan lainnya, Berdasarkan kesimpulan hukum selama ini yang mengartikan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Terorisme yang terjadi di Indonesia pada hakikatnya tidak termasuk karakter bangsa Indonesia, melainkan konflik politik yang menggunakan agama dan memanfaatkan orang-orang beriman. Aksi-aksi―terorisme di Indonesia yang melibatkan sebagian kelompok Umat Islam secara geneologis memperlihatkan motif politik yang sangat kuat (Zulfadli, 2017).

Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah salah satu dari bentuk kerja nyata pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi masalah Terorisme di Indonesia. Hal ini bertujuan agar gerakan dan program yang akan dibuat lebih terfokus dan sistematis dan memiliki legalitas untuk diterapkan pada masyarakat. Dikarenakan terorisme berasal dari banyak kalangan masyarakat, maka pemerintah turut menghimbau dan mengajak masyarakat Indonesia khususnya daerah pedesaan untuk bersinergi dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme. BNPT juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain dalam upaya pencegahan dan penanganan Terorisme seperti densus 88, intelijen negara, dan kader kader dalam masyarakat (Zulfikar & Aminah, 2020)

Salah satu misi penting pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah penguatan masyarakat. Sebab salah satu komponen yang paling mendasari terjadinya tindakan Terorisme yaitu adanya pelaku. Komponen ini tentunya berasal dari masyarakat yang kemungkinan merasa menjadi korban dan akhirnya melakukan sebuah aksi yang termasuk ke dalam tindak pidana Terorisme. Oleh karena nya pemerintah turut menggandeng masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Terorisme (BNPT, 2022)

 Romli Atmasasmita pada tahun 2003 menyatakan bahwa secara filosofis pemberantasan tindak pidana terorisme mengandung tujuh unsur, yaitu :

1. Terorisme merupakan musuh umat manusia (Hostes Humanis Generis)
2. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity)
3. Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban umat manusia (Crime Against civilization)
4. Terorisme merupakan kejahatan lintas batas (International and Transnational Organized Crimes)
5. Perlindungan masyarakat bangsa dan negara merupakan tujuan
6. Pembatasan hak asasi tersangka atau terdakwa merupakan pengecualian
7. Upaya preemtif dan preventif lebih diutamakan daripada represif.

Aksi terorisme bukan hanya terjadi dalam bentuk baku tembak antara pelaku dengan sasaran utamanya, akan tetapi hal yang diluar akal pun sudah pernah terjadi yaitu menggunakan bom bunuh diri. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada pelaku apabila aksi yang dilakukan adalah aksi terorisme bom bunuh diri yaitu antara pelaku meninggal dunia atau hidup dengan cedera akibat ledakan.

Namun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menerangkan bahwa sanksi pidana terorisme tidak hanya diberikan kepada pelaku saja melainkan kelompok-kelompok pendukungnya juga akan menerima sanksi pidana nya. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut diatur antara lain tentang :

1. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
2. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme
3. Perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi
4. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu
5. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum
6. perlindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara
7. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
8. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.
9. **Kesimpulan**

Terorisme tidak hanya berkaitan dengan tokohnya, kelompok dan jaringannya. Namun lebih daripada itu, pengertian terorisme adalah kegiatan yang mempunyai sumber keyakinan, doktrin serta ideologi yang mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat. Apapun motif yang mendasari terjadinya terorisme tidaklah dapat dibenarkan karena dampak kerugian yang dihasilkan dari aksi ini sangatlah banyak dengan resiko yang paling tinggi terjadi adalah kehilangan nyawa satu ataupun banyak orang. Terlebih jika yang dilakukan adalah aksi terorisme berupa bom bunuh diri. Dalam kasus bom bunuh diri yang telah terjadi di Indonesia dapat disaksikan bagaimana hal itu dapat merugikan masyarakat dan sangat berpotensi menciptakan rasa takut, serta akan memprovokasi masyarakat awam atas kejadian tersebut. Atas kerugian-kerugian tersebut maka sudah sepatutnya para pelaku dan kelompok-kelompok terorisme mendapatkan sanksi atas perlakuan nya. Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu untuk pelakunya apabila masih hidup akan mendapatkan hukuman berupa salah satunya penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu. Bagi korporasi yang ada dibalik terjadinya hal ini juga akan diberikan sanksi berat yang diatur dalam UU tersebut. Dan yang terakhir bagi korban yang terkena dampak secara langsung akan mendapatkan perlindungan sebagai bentuk tanggung jawab negara.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90.* <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>

Gifari Perdana Solihin, Al (2022) Penyelesaian Hukum Hak Asasi Manusia (Bom Bali Melenyapkan Hak Untuk Hidup) <https://www.researchgate.net/publication/357564136_Penyelesaian_Hukum_Hak_Asasi_Manusia_Bom_Bali_Melenyapkan_Hak_Untuk_Hidup>

Purnamasari, Dewi Indah (2022) Tindakan Bom Bunuh Diri (Sucide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 1 No. 1.* <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil/article/view/15377>

Paikah, Nur. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol. 4, No. 1. 1-20. https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/214.

Zulfikar, M. & Aminah. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No 1. 129-144. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7215.

Junaedi, Fajar. (2010). Relasi Terorisme dan Media. Jurnal ASPIKOM, Vol 1, No 1. 15-25. <https://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/5>.

Nasution, Aulia Rosa (2018) “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional”, Universitas Sumatera Utara, TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts, 2018, Volume I, Issue I, hlm. 8.

Elyyanti, Arif (2021) Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 142/PID/2014/PT.DKI). Published thesis. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/328/

Prasetya, A. Y., Subroto, A. & Nurish, A. (2021) Model Pendanaan Terorisme melalui Media Cryptocurrency. *JOURNAL OF Terrorism Studies. Vol 3. No 1.* <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=jts>

Wisda, Avesina & Sahroji, Ahmad (2022, 07 Desember) Apa Itu Bom Bunuh Diri dan Motivasi di Baliknya? Era. id. <https://era.id/news/111551/apa-itu-bom-bunuh-diri-dan-motivasi-di-baliknya>

Zulfadli (2017) Radikalisme Islam Dan Motif Terorisme Di Indonesia. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 22. No 1 : 173-198.* <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/570>

Firmansyah, Teguh (2021, 16 September) Kepala BNPT Ungkap Tiga Motif Tindakan Terorisme. *Republika.* <https://news.republika.co.id/berita/qzhjl1377/kepala-bnpt-ungkap-tiga-motif-tindakan-terorisme>

BNPT (2022, 04 April) Pelibatan Masyarakat Unsur Penting Berantas Terorisme. BNPT. <https://bnpt.go.id/pelibatan-masyarakat-unsur-penting-berantas-terorisme>

Nasution, Aulia Rosa (2018) Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *LWSA Conference Series 01, Page 008–014.* <https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/134/77>

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1712#:~:text=%2D%20Dasar%20hukum%20Undang%2DUndang%20ini,Pidana%20Terorisme%20menjadi%20Undang%2DUndang>.